

Daftar Pemilih Sementara – Hasil Perbaikan – Pemilu 2024  
2023

Kpt 149 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO TENTANG PENETAPAN  
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN KABUPATEN TEBO PROVINSI  
JAMBI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 PKPU No. 7 Tahun 2023 dan berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo nomor: 141/PL.01.2-BA/1509/2023 tanggal 12 Mei 2023, perlu melakukan Rekapitulasi dan menetapkan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Kabupaten Tebo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 7 Tahun 2022; Kpt No. 27 Tahun 2023;.
  - Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Kabupaten Tebo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 12 Mei 2023.
  - Lamp.: 2 hlm